



## PENERAPAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DI BANJAR TEGAL GUNDUL, TIBUBENENG KABUPATEN BADUNG

A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email: [agungmasadi@gmail.com](mailto:agungmasadi@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

### Keywords:

Implementation,  
Customary Sanctions

### Abstract

*This week's customary sanctions have often been carried out and are widely known in all customary areas in Bali. Kasepekang is a Balinese customary sanction, where the recipient of the sanction will be ostracized, exiled or dismissed from participating in the village (Madesa). This is because the perpetrator of the sanction violated the customary village rules many times (outrageous), so this sanction was deemed appropriate to be given. The formulation of the problem in this study are: 1) how is the application of customary sanctions in Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng and 2) what are the obstacles in the application of customary sanctions in Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng. This study uses empirical research, which is guided by data collection techniques with direct interviews using receptive theory, receptio in complex theory in the concept of the rule of law to examine the current phenomena in the order of people's lives, especially in Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng, Badung Regency. The results showed that the implementation of the customary sanctions of Kasepekang in Banjar Tegal Gundul, tibubeneng - Canggus was carried out by traditional leaders, namely Kelihan Banjar or Kelihan Adat with stages in the form of giving advice (pitutur ayu), giving warnings (penglemek) to being set aside (Kasepekang ) from the activities of the social*

**Kata kunci:**

Penerapan, Sanksi Adat

*Corresponding Author: A.A. Mas  
Adi Trinaya Dewi*

---

*organization of the Banjar community. It is hoped that residents will become aware of and follow what the Banjar Adat community has agreed.*

---

**Abstrak**

Sanksi adat *kasepekan* ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali. *Kasepekan* merupakan sanksi adat Bali, dimana si penerima sanksi akan dikucilkan, diasingkan atau diberhentikan untuk ikut di desa (*Madesa*). Hal ini dikarenakan si pelaku sanksi melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlaluhan), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng dan 2) bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan menggunakan teori *receptie*, teori *receptio in complexu* dalam konsep negara hukum untuk mengkaji fenomena yang terjadi saat ini dalam ketertiban kehidupan masyarakat khususnya di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat *kasepekan* di banjar tegal gundul, tibubeneng – canggu dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu *Kelihan Banjar* atau *Kelihan Adat* dengan tahapan-tahapan berupa memberikan petuah (*pitutur ayu*), memberikan teguran – teguran (*penglemek*) sampai pada disisihkan (*Kasepekan*) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat banjar. Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat *Banjar Adat*.

@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN

Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya telah terjamin hak otonom setiap wilayah tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sri Warjiyati. 2006:17).

Bali merupakan daerah yang memiliki aneka ragam adat, budaya dan kebiasaan di setiap wilayahnya atau desanya termasuk peraturan di setiap desa khususnya desa pakraman atau desa adat yang cenderung berbeda dibandingkan desa lainnya, dan hal ini juga membentuk sebuah sistem peraturan di sebuah desa berbeda bahkan jika di lihat peraturan tersebut bisa di bagi menjadi 2 tipe peraturan, yaitu peraturan di desa dinas dan desa pakraman atau desa adat yang secara tugas kepermerintahan sangat berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina, dan dipimpin oleh suatu lembaga yang dinamakan Desa Adat yakni suatu desa yang berbeda status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas ( desa administratif pemerintahan ), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat.

Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang dalam definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *khayangan tiga* atau *khayangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Soepomo, 2003: 41).

Istilah – istilah dalam Desa Pakraman atau Desa Adat yang berlaku di Bali pada umumnya dan dituangkan dalam peraturan adat atau *awig – awig*, salah satunya adalah istilah *krama*.

Istilah *Krama* dapat diartikan dan dibagi sebagai berikut :

- a. *Krama Desa* adalah penduduk beragama hindu yang *mipil* / tercatat sebagai *krama* di salah satu *Desa Pakraman* atau Desa Adat.
- b. *Krama Tamiu* adalah penduduk beragama hindu yang tidak *mipil* / tercatat sebagai *krama* di *Desa Pakraman* dimana berdomisili tetapi tercatat sebagai *krama* di *Desa Pakraman* asal kelahirannya.
- c. *Tamiu* ( tamu ) adalah penduduk yang tidak beragama hindu yang tinggal di *Desa Pakraman*.

*Awig – awig* merupakan aturan yang dibuat oleh *krama desa / Banjar Pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *Desa Mawacara* dan *Dharma Agama*. *Awig-awig* atau peraturan desa adat tersebut memuat tentang aturan penduduk desa (*krama desa*) yang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu : penduduk adat asli (*krama adat*), penduduk pendatang yang beragama hindu (*krama tamiu*) dan penduduk pendatang yang beragama non hindu (*tamiu*). Penduduk adat asli di jabarkan penduduk yang memang menetap dari turun temurun di di desa adat, beragama hindu dan telah memiliki tempat tinggal yang merupakan penduduk pokok yang bertanggung jawab akan kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan di desa adat, sedangkan penduduk

lainnya seperti *krama tamiu* dan *tamiu* mempunyai tanggung jawab seperti yang di atur dalam peraturan adat desa adat setempat atau *awig-awig*.

Setiap aturan tidak terkecuali dengan *awig-awig* dan *perarem* akan memiliki sanksi sebagai tindakan untuk memberi efek jera kepada setiap orang yang diatur di dalam masyarakat desa adat. Salah satu keunikan aturan desa adat atau desa pakraman di Bali yakni adanya sanksi adat yang bersifat lembut sebagai teguran dan sampai yang cukup keras bagi masyarakat adat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran aturan desa adat di wilayah tersebut. Adapun sanksi adat yang ada dalam peraturan atau *awig-awig* seperti contoh:

1. *Dedosan antuk arta* yaitu sanksi berupa membayar kesalahan dengan ganti rugi uang sesuai dengan kesalahannya, hal ini biasa dilakukan saat warga adat tersebut melakukan pelanggaran ringan seperti tidak menghadiri gotong royong atau rapat-rapat atau kegiatan lainnya.
2. *Penebus kesisipan antuk ayah* artinya bahwa kesalahan dari seseorang tersebut bisa diganti dengan cara meneusnya dengan melakukan tindakan-tindakan adat sebagai bentuk penebusan kesalahan, misalnya : menyapu dan membersihkan areal pura.
3. *Upacara antuk bebanten* yang artinya setiap kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat adat telah mencederai kesucian wilayah desa adat sehingga dapat di bayar dengan mengadakan upacara yang dibiayai atau dipertanggung jawabkan oleh masyarakat adat yang melakukan pelanggaran.
4. *Kecepikan ring desa adat* atau *kasepekan* Secara etimologis kata *Kasepekan* berarti dikucilkan atau diasingkan. Warga masyarakat (krama adat) yang terkena sanksi ini dianggap sebagai orang asing tidak sebagai *role accupant* atau penghuni asli dari tata tertib hukum yang berlaku di desa atau di wilayah persekutuan hukumnya. Lebih jelasnya dapat di paparkan bahwa *kasepekan* adalah salah satu sanksi pengucilan adat yang ada di setiap wilayah adat untuk warga adatnya sendiri. Sanksi adat *kasepekan* ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali. *Kasepekan* berasal dari kata *sepek* yang mengandung arti “mempermasalahkan di hadapan orang”. Dalam Kamus Bali Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Tingkat I Bali disebutkan bahwa kata *sepek* diartikan sebagai “kucilkan” dan *kasepekan* sama dengan “dikucilkan”. Pengertian yang sama juga disebutkan dari Hasil Pesamuan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Provinsi Bali tanggal 27 Februari 1997 (Bushar Muhammad, 2011: 57).

Penerapan hukum adat di Banjar Tegal Gundul Desa Adat Cangu merupakan penerapan *awig-awig* dan *perarem* Banjar yang telah dilaksanakan beberapa kali kepada masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut, tata cara penerapan sanksi adatnya pun berbeda-beda seperti penerapan sanksi adat yang berdasar pada tahapan-tahapan seperti memberikan petuah , teguran, tidak di ajak bersosialisasi sampai dengan pengusiran. Memang sanksi adat belum dilengkapi dengan hukum acara. Karenanya, bagaimana aturan pelaksanaan sanksi itu juga masih belum jelas (Dewa Made Suartha, 2014:92). Bahkan, kerap kali sanksi adat dikenakan tanpa memberikan kesempatan orang yang dikenai untuk membela diri. Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa sanksi adat tidak serta merta diabaikan namun perlu disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Undang – Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu: 1) Bagaimanakah penerapan sanksi adat kasepe kang di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat kasepe kang di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dimana penelitian empiris merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, prinsip-prinsip hukum maupun pendapat-pendapat hukum yang mana penelitian tempat terjadinya suatu permasalahan merupakan dasar dari kegiatan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang dihadapi yang tentu saja berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dimana memerlukan tambahan data data sekunder yang berupa bahan atau referensi hukum lainnya sebagai data penunjang dari penelitian lapangan yang penulis lakukan (Subagya Joko, 2013:29).

Data dan sumber data yang di pakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah meliputi bahan hukum: 1) Data primer, adalah data langsung dari sumber pertama di tempat penelitian yaitu di banjar tegal gundul – Tibubeneng mengenai berjalan atau tidak nya fungsi hukum adat dalam kaitang dengan hukum positif suatu negara di tengah – tengah masyarakat adat, 2) Data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini, 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari literatur-literatur tentang hukum adat.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara atau *interview* yang lazim digunakan dalam penelitian *empiris*. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data *naturalstic* berdasarkan sistem *analisis kualitatif* yang terdiri dari data primer, data sekunder dan bahkan data tersier yang diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, di katagorikan dan diklasifikasikan, di hubungkan antara satu dengan yang lainnya dan setelah itu dilakukan penafsiran yang kemudian di sajikan secara *deskriptif kualitatif dan sistematis*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasalpun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar maka "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Sebelum berlakunya kembali Undang-Undang Dasar ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar sementara itu Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undangundang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. "Tetapi ketentuan ini, yang jikalau kita mengartikan "hukum adat" itu seluas-luasnya, memuat suatu *grondwettelijke grondslag* (dasar konstitusional) berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya (UndangUndang organik).

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah Pasal 131 ayat 2 sub b. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat *ordonansi* dapat menentukan bagi mereka

### **1. Penerapan Sanksi Adat Kasepe kang Di Banjar Tegal Gundul Tibubeneng – Cangg**

Penerapan sanksi *Awig-awig banjar* Adat terhadap pelanggaran oleh krama *Banjar* Tegal Gundul Tibubeneng – Cangg, seperti halnya masyarakat hukum adat di tempat-tempat lainnya merupakan satu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri lagi. Sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati (*awig-awig*) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis *skala niskala* (dunia akhirat). Penerapan sanksi *awig – awig banjar* tegal gundul Tibubeneng – Cangg di laksanakan berdasarkan beberapa tahapan diantaranya :

1. *SAMA : Marupa Pitutur Ayu*  
Artinya saat ada kesalahan yang dilakukan oleh warga masyarakat akan di berikan teguran – teguran untuk kebaikan.
2. *BEDA : Kedukain panglemek , Kecepikang*  
Artinya bahwa setelah teguran – teguran itu tidak diindahkan akan di lakukan pemanggilan dengan memberikan ultimatum untuk di sisihkan dari aktivitas sosial di masyarakat *banjar*.
3. *DANA : Pamidana marupa Jinah*

Setelah teguran dan ultimatum dapat dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi pembayaran berupa uang denda yang di sepakati oleh warga masyarakat.

4. *DANDA : Marupa pangupakara merayascita*

Artinya bahwa setelah masyarakat yang membuat kesalahan tersebut mau mengikuti keputusan masyarakat tersebut maka di berikan sanksi untuk membuat upacara sebagai saksi kepada tuhan bahwa si pelanggar tersebut telah sadar dari apa yang di lakukan dan menjadi satu dengan masyarakat lainnya.

Perlu adanya pemulihan terhadap ketidakseimbangan, dimana pemulihan ini juga dilaksanakan secara skala dan niskala. Pelanggaran terhadap *awig-awig banjat atau* Desa Adat, yang berwenang menangani suatu kasus atau masalah di Banjar Tegal Gundul Tibubeneng – Canggü yaitu *Prajuru* beserta perangkat Desa Adat yang dibantu oleh *Kelihan Banjar*. Desa adat lahir sejalan dengan kepentingan orang-orang untuk secara bersama-sama mengikatkan dirinya ke dalam satu ikatan kelompok yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka baik yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Selain desa adat itu terbentuk atas kepentingan warganya, tampaknya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama tidak terlepas dari struktur organisasi maupun peraturan-peraturan (*awig-awig*) yang hidup bagi krama desa. Hal ini juga untuk masyarakat hukum adat lannya dalam penyelesaian kasus adat seperti dalam penyelesaian kasus adat.

Peranan *Kelihan banjar* atau Desa Adat yang bisa mengatur tentang jalanya dari *awig-awig* yang ada dan merupakan pedoman yang sangat dominan di dalam menjalankan pemerintahan desa adat. Kalau dilihat dari sanksi yang ada dan termuat dalam *awig-awig* , dimana terdapatnya aturan-aturan yang mengikat setiap warganya atau krama desa adat termasuk pula pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi.

Sanksi-sanksi dalam *Awig-awig banjar* atau Desa Adat yang dimaksud terdapat pada pawos 63 indik pamindanda adalah :

1. *Desa miwah banjar wenang niwakang pamindanda ring krama/warga desa/banjar sane sisip* (Desa dan Banjar juga bisa *memidanda*/memberikan sanksi kepada warga desa/warga banjar yang bersalah).
2. *Tatiwak danda inucap kalaksanayang olih Kelihan Desa Adat /Kelihan Banjar, manut kawentenan.* (Sanksi/denda itu dilaksanakan oleh Kelihan Adat Banjar dan Kelihan Desa Adat sesuai dengan situasi).
3. *Bacakan pamidanda luwire* (Macam-macam sanksi /denda ) :
  - a. *Antuk ayahan maka penukun sisip* (Denda dengan tenaga, denda/sanksi yang dimaksud yaitu ; melakukan kegiatan gotong royong).
  - b. *Danda artha mawit saking dadosan, pamindanda, urunan, seselangun miwah keteke tekeng penikel-tikelnya.* (Denda artha, denda /sanksi yang dimaksud yaitu : berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda).
  - c. *Rerampangan* (Denda pengasilan, denda/ sanksi yang dimaksud yaitu ; berupa pembayaran sejumlah barang dan uang).
  - d. *Keadut karang ayahanya* (Denda kecabut tanah ayahannya, denda/sanksi yang dimaksud yaitu : karang atau tanah yang ditempatinya diambil oleh

desa adat melalui prajuru adat dan krama yang menempati tanah tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai krama desa).

- e. *Kesepe kang. Denda kesepe kang* (dikucilkan), denda/sanksi yang dimaksud yaitu : tidak diajak ngomong / *mekrama desa* bagi *krama* yang melanggar ketentuan *awig-awig*.
  - f. *Peyanggaskara. Denda peyangaaskara* (melakukan pamarisuda), denda/sanksi yang dimaksud yaitu : hukuman dalam bentuk upacara agama seperti, melakukan upakara pakeling di Pura Kahyangan Tiga untuk menyucikan dan menyeimbangkan unsur *skala dan niskala*.(dunia akhirat)
4. *Pamidanda sane katiwakan patut madudonan, masor singgih manut kaiwangan* (sanksi yang dikenakan supaya dibeda-bedakan sesuai dengan kesalahannya).
  5. *Jinah pamidanda / raja berana olih-olihan pamidanda inucap kengin ngeranjing dados druwen Desa/Banjar*. (sanksi berupa arta kekayaan menjadi milik desa atau *banjar*).

Dimana pamidanaan ini berfungsi untuk memulihkan keseimbangan materil dan spritual serta menyadarkan krama yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada bersifat menuntun dari pada yang melanggarnya. Penjatuhan *pamidanda* (sanksi) ini selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat (*asas paras paros salung sabayantaka*) serta dilaksanakan bertahap sesuai dengan kesalahan pelanggaran (*wenang masorsinggih manut kasisipan ipun*) selalu memperhitungkan da kesucian tetap didasari oleh falsafah Tri Hita Karana.

Secara *harafiah* hukum, *kasepe kang* berarti sebuah hukuman atau sanksi adat yang diterima oleh seorang atau kelompok anggota banjar yang dianggap melanggar norma- norma atau *awig - awig* yang berlaku di banjar bersangkutan, dengan cara pengucilan dikucilkan dari banjar /desa adat setempat, dilarang tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh menggunakan fasilitas kuburan dan juga dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan anggota banjar lainnya.

Selain krama desa adat itu dilarang berbicara kepada orang yang sedang *kasepe kang*, juga tak boleh menolong orang atau kelompok itu, dan orang atau kelompok yang sedang menjalani hukuman *kasepe kang* tidak mendapatkan pelayanan apa pun dari adat. Bahkan orang atau kelompok yang *kasepe kang* dilarang ke pura untuk bersembahyang.

Hukum *kasepe kang* hanya untuk krama Bali yang beragam Hindu, selain karma Bali para pendatang atau agama lain tidak terkena hukum *kasepe kang* atau hukum adat itu. Penerapan sanksi adat *Kasepe kang* bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena sanksi tersebut melakukan suatu pembatasan, pelecehan, dan pengucilan yang dilakukan langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia baik itu *etnis*, agama, suku dan ras, yang dibuktikan dengan adanya pengecualian yang dilakukan yaitu sanksi *kasepe kang* hanya berlaku bagi umat Hindu dan masyarakat hukum adat bali dan etnis yaitu terhadap orang atau sekelompok orang yang memiliki kasta akan dikenakan sanksi *kasepe kang* yang terdapat dalam kasus diatas membuktikan terjadinya suatu diskriminasi { Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 } ras (kasta atau warna) dalam kelompok masyarakat hukum adat tersebut. Terlebih jika dilihat dalam pengertian *kasepe kang* hingga melarang untuk beribadah pada seseorang yang terkena sanksi *kasepe kang* merupakan suatu hal yang jelas melanggar hak setiap orang untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan



keyakinannya sendiri (Pasal 28E dan 29 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Sanksi adat *kasepe kang* sebaiknya ditinggalkan atau disesuaikan karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga lebih menjamin tercapainya tujuan pengenaan sanksi adat, yaitu mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan *kasukertan sekala-niskala* (kedamaian lahir bathin). Disisi lain sanksi *kasepe kang* masih sangat diperlukan guna mengatur masyarakat untuk tetap hidup harmonis, selain itu dengan tetap dijaganya sanksi tersebut untuk menunjukkan bahwa hukum adat memiliki wibawa.

Meskipun demikian, mengingat masyarakat selalu mengalami dinamika, maka aturan hukum, termasuk hukum adat harus mengikuti dinamika tersebut. Jika batas fleksibilitas telah melewati batas maka aturan tersebut harus berubah, menyesuaikan diri dengan *desa, kala, patra*. Perubahan itu diharapkan aturan hukum adat tetap dapat memenuhi syarat yuridis (sesuai dengan hukum nasional), sosiologis (sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat) dan filosofis (sesuai dengan Pancasila). Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi penerapannya yaitu : Kepekaan sosial, rasa kemanusiaan dan keadilan serta kemampuan prajuru desa dalam melaksanakan wewenangnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal atau menyeluruh yaitu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan hak-hak masing masing individu dijamin oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Serta pengakuan terhadap nilai tradisional juga telah diakui oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditunjukkan dalam pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tidak serta merta nilai-nilai tradisional tersebut diabaikan perlu ada putusan dari suatu lembaga yang berwenang dalam hal ini.

Berkaitan dengan kasus *kasepe kang* ini mungkin nilai tradisional itu perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. *Majelis Desa Pakraman Bali* mengeluarkan Keputusan Nomor 01/Kep/Psm 2/MDP Bali/X/2007 tahun 2007 yang menyatakan, "Penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* , dilarang sementara, sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tatacara mengenai penjatuhan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa pakraman di Bali". Walaupun memang *kasepe kang* sebagai sanksi adat belum dilengkapi dengan hukum acara. Karenanya, bagaimana pelaksanaan sanksi itu juga masih belum jelas. Bahkan, kerap kali *kasepe kang* dikenakan tanpa memberikan kesempatan orang yang dikenai untuk membela diri.

Umumnya Sanksi adat yang dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya dalam sanksi adat *kasepe kang*, dilakukan dengan langkah-langkah yaitu :

1. Tahap pengarahan (pewarah-pewarah),
2. Tahap kedua adalah berupa sanksi denda (dedosan),
3. Tahap ketiga adalah permintaan maaf (pengaksamaan) serta
4. Tahap keempat adalah tidak mendapat pemberitahuan (*tan polih arah-arahan, tan polih saran kulkul, tan polih penyanggran banjar lan desa*).

Berkaitan dengan sanksi adat seperti tersebut diatas bahwa tata cara penjatuhan sanksi *kasepe kang* yang diterapkan di Banjar Tegal Gundul Tibubeneng

- Canggü yaitu berdasarkan *pararem* atau keputusan masyarakat yang sudah disepakati bersama. Isi dari *pararem* tersebut yaitu dalam memberikan sanksi *kasepekang*, yang pertama *prajuru Banjar* harus melakukan rapat ditingkat *keprajuruan*, hasil rapat selanjutnya diumumkan kepada *krama Banjar Tegal Gundul Tibubeneng - Canggü*. *Krama Banjar Tegal Gundul Tibubeneng - Canggü* adalah *krama Banjar* yang sudah kawin baik yang berada di desa maupun di perantauan. Dalam rapat tersebut *prajuru Banjar* harus bisa mempertimbangkan keputusan *krama Banjar Tegal Gundul Tibubeneng - Canggü* agar dalam menjatuhkan sanksi *kasepekang* harus berdasarkan musyawarah mufakat dan berpedoman pada asas-asas hukum adat yaitu asas rukun, laras, dan patut (Nyoman Sirtha, 2008:77). Penerapan asas rukun dalam menyelesaikan konflik adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmoni sesama *krama banjar*.

Pengertian pendekatan-pendekatan dimaksud adalah :

1. Pendekatan asas patut

dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya selaku *krama banjar*.

2. Pendekatan asas laras

digunakan dalam menyelesaikan konflik adat yang konkret dengan bijaksana sehingga para pihak yang bersangkutan dan masyarakat adat merasa puas.

Penerapan asas-asas tersebut diatas dimaksudkan agar dalam penyelesaian konflik adat, para pihak bisa mendapatkan *win-win solution* agar keseimbangan yang terganggu pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis.

Berdasarkan wawancara penulis dengan I Nengah Putu Kastawan (50) selaku tokoh masyarakat, mengatakan bahwa kasus *kasepekang* yang terjadi di Banjar tegal gundul Tibubeneng-canggü kurang memberikan keadilan bagi Almarhum I Wayan Gentih (70), Nyoman Kaki Wenga (85) dan, Wayan Semara (53). Dapat dikatakan demikian karena sanksi *kasepekang* yang di terapkan oleh *prajuru banjar* tidak sesuai dengan *pararem* dalam penjatuhan sanksi *kasepekang* di Banjar Tegal Gundul Tibubeneng-Canggü dimana dalam *pararem* tersebut sanksi *kasepekang* seharusnya diputuskan berdasarkan musyawarah dalam *rapat banjar*. Namun dalam kasus penjatuhan sanksi *kasepekang* yang diterapkan di Banjar Tegal Gundu Tibubeneng - Canggü, *prajuru banjar* hanya melakukan rapat di tingkat *keprajuruan* saja.

Apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ada indikasi bahwa *prajuru banjar* telah melanggar Pasal 1 ayat 3, karena *prajuru dbanjar* secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan diskriminasi terhadap *krama desanya*. Mulai dari melakukan pengucilan, melarang *krama banjar* menggunakan fasilitas banjar, sampai melarang *krama banjar* untuk bergaul kepada *krama banjar* yang dikenakan sanksi *kasepekang* dan secara tidak langsung *prajuru banjar* sudah memutuskan tali persaudaraan *krama banjar* dalam kehidupan beragama.

*Prajuru banjar* juga sudah melanggar Pasamuhan Agung II Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa

Pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007, yang menegaskan bahwa melarang sementara penjatuhan sanksi *Kasepekan* karena kurang mampunya sanksi tersebut dalam menyelesaikan masalah sampai adanya pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa pakraman di Bali.

Penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul Tibubeneng, Kabupaten Badung berdasarkan awig-awig Desa Adat dan pearuran tambahan seperti Perarem dengan diputuskan dalam rapat banjar adat untuk mendapatkan kesepakatan.

## **2. Hambatan – Hambatan Penerapan Sanksi Adat Kasepekan Di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng – Canggu**

Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng – Canggu merupakan salah satu *banjar di Desa Pakraman* Tibubeneng yang memiliki aturan adat atau *awig - awig* tersendiri seperti *banjar – banjar adat* lainnya memiliki hambatan penerapan sanksi adat berupa :

1. Dasar aturan awig-awig yang di gunakan adalah awig-awig tahun 1985 dimana seharusnya disesuaikan dengan situasi saat ini dan yang wajib mempertimbangkan hak asasi manusia.
2. Adanya perbedaan-perbedaan pemahaman antara *prajuru banjar adat* dengan *prajuru* desa adat (perangkat desa) yang sangat perlu pembinaan oleh pemerintah daerah, juga belum adanya lembaga pengadilan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah sehingga keputusan yang diambil *kelihan* desa adat bisa lebih kuat.

Kehidupan suatu *krama banjar atau desa* (warga desa) pasti akan banyak dijumpai suatu interaksi sosial yang sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat ini, maka dalam proses interaksi tersebut terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *awig-awig* yang seharusnya ditaati dan dipedomani dalam setiap gerak dan langkah *krama* desa adat sebagai institusi cenderung akan mengalami suatu perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Demikian halnya jika dilihat dari teori evolusi, maka perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dipandang sebagai suatu “*Progres*” yang sejalan dengan proses evolusi dari masyarakat tradisional yang simple menuju masyarakat yang lebih kompleks (*modern*), yang merupakan *structural differentiation* (diferensiasi struktural) menurut istilah Neil Smelser (Gede Pitana, 2004:158).

Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat adat yang justru akan menimbulkan benturan-benturan yang pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap semangat kekeluargaan dan persatuan diantara krama desa adat, sehingga kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik adat dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Terhadap para pelanggaran ketentuan *awig-awig* tersebut, baik pelanggaran pada bidang parhayangan, pawongan, maupun palemahan proses penyelesaiannya akan diupayakan langkah-langkah persuasif misalnya teguran langsung atau diberikan pembinaan kepada si pelanggar, dimana sanksi yang biasanya diterapkan di banjar tegal gundul, tibubeneng-canggu berupa sanksi denda dan sanksi *upacara/prayascita* (penyucian). Tindakan tersebut dilaksanakan agar terjadi suatu ketegasan dan kepastian hukum di desa sehingga

*awig-awig* betul-betul ditaati dan panglima dalam mengendalikan kehidupan masyarakat adat.

*Awig-awig* merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat yang diikuti dengan adanya sanksi-sanksi hukum yang dapat menjamin kewibawaan demi tegaknya nilai-nilai dari peraturan-peraturan yang berlaku, untuk menuntun suatu hubungan yang harmonis dalam kehidupan dimasyarakat. Terhadap pelanggaran serta sanksi *awig-awig*, beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang secara jelas dirumuskan dalam suatu *awig-awig* adat.

Hambatan-hambatan yang terjadi didalam penerapan sanksi adat kasepeka yang menjadi konflik adat adalah sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan undang – undang hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan aturan adat atau *awig-awig* yang ada masih menggunakan dasar aturan *awig-awig* yang boleh dikatakan sudah tidak relevan dengan situasi saat ini, walaupun dasar dari penyelesaian sengketa adat yang bersifat non kriminal penyelesaiannya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tidak melalui peradilan, sehingga bukan pidana yang dikenakan melainkan diselesaikan oleh *sangkepan* (rapat) desa dan ada kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi adat kepada sipelaku yang berupa sanksi upacara seperti *pamarisuda* atau *prayascita* (penyucian). Konflik adat yang bersifat kriminalpun oleh masyarakat penyelesaiannya diserahkan melalui *sangkepan* (rapat) desa yang dipimpin oleh kepala desa adat sehingga tidak ditempuh proses peradilan formal, seperti delik adat penganiayaan, delik adat kesusilaan.

Penanganan konflik-konflik adat oleh *Kelihan* adat selaku pimpinan *sangkepan* (rapat ) desa yang juga selaku hakim perdamaian desa mirip dengan “mediator” didalam penyelesaian konflik, maka akan tercipta suatu komunikasi yang lebih fleksibel, sehingga konflik antara si pelaku dengan si korban (perseorangan atau kelompok masyarakat) akan lebih mudah diselesaikan. Apa yang dilakukan oleh *kelihan* desa adat selaku hakim perdamaian desa didalam menangani konflik yang terjadi didalam masyarakat, sedikitnya banyak menghindari proses peradilan secara formal dan menggantinya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.

Hukum adat tidak mengenal peraturan-peraturan “*prae exitence*” karenanya yang dapat ditentukan adalah bahwa hakim menurut hukum adat tidak menghukum suatu perbuatan, yang pada saat itu dilakukan tidak ada angapan rakyat, bahwa perbuatan itu menentang hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana nasional yang memegang teguh asas legalitas, yang juga tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan : “tiada suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan hukum dilakukan”. Secara *a contrario* dapat diartikan bahwa aturan hukum pidana harus ada terlebih dahulu sebelum perbuatan pidana dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik adat/konflik adat itu terjadi apabila memang menurut anggapan masyarakat adat perbuatan itu patut dijatuhi sanksi, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam *awig-awig*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan sanksi adat *kasepekang* di banjar tegal gundul, tibubeneng-canggu dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu *Kelihan Banjar* atau *Kelihan Adat* dengan tahapan-tahapan berupa memberikan petuah (*pitutur ayu*), memberikan teguran-teguran (*penglemek*) sampai pada disisihkan (*Kasepekang*) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat banjar. Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat *banjar* adat.

Hambatan penerapan sanksi ada *kasepekang* di banjar tegal gundul, tibubeneng - canggu yaitu :

- a) Dasar aturan awig – awig yang di gunakan adalah awig – awig tahun 1985 dimana sudah tidak relevan dengan situasi saat ini dan yang wajib mempertimbangkan hak asasi manusia.
- b) Adanya perbedaan pandangan hukum antara *prajuru banjar adat* dengan *Prajuru* desa adat (perangkat desa) yang terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan yang sangat perlu pembinaan oleh pemerintah daerah, juga belum adanya lembaga pengadilan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah sehingga keputusan yang diambil *kelihan* desa adat belum mempunyai dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan tertib hukum nasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Bushar Muhammad, 2011, Asas-Asas Hukum Adat, suatu pengantar, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Suartha, Dewa Made, 2014, Hukum dan Sanksi Adat, Setara Press, Malang.
- Subagya Joko, 2013, Metode Penilaian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Pitana, I Gede, 2004. Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali, Cetakan Pertama, Denpasar

#### **Peraturan Perundang Undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman